

**PERAN UNIT TURJAWALI SATUAN SAMAPTA POLRES SORONG DALAM UPAYA PATROLI PENCEGAHAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SORONG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**KRISTIANTO RERUNG, WERON MURARY, DIAN MEGA ERIANTI RENOUEW**  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

***Abstract:** The problem of crime is a phenomenon that always occurs in urban and rural communities. Crime can arise as a result of individual or group dissatisfaction with the achievement of fulfilling their life needs. One of the crimes that has been widely reported in the last decade in Indonesia, especially in the Sorong Police area, is theft with violence. This research aims to determine the role of the Turjawali Unit of the Sorong Police Samapta Unit in efforts to prevent patrols against violent theft in the Sorong Police jurisdiction based on Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia and the obstacles faced by the Turjawali Unit of the Sorong Police Samapta Unit in preventive patrol efforts against violent theft in the Sorong Police jurisdiction. The research method used is the empirical normative type, which was carried out at the Turjawali Unit, Sorong Police Samapta Unit. Data was obtained through primary data sources and secondary data sources using library study, interview and observation data collection techniques which were then analyzed using qualitative analysis. The research results obtained on the role of the Turjawali Unit of the Sorong Police Samapta Unit in this patrol are as a recipient of complaints for the community and as a source of information for the unit. This countermeasure is to prevent the meeting of intention and opportunity factors that allow criminal acts to occur. The role carried out by the Turjawali Unit of the Sorong Police Samapta Unit is of course also to support police actions in the form of preventive and repressive or prevention and handling. Meanwhile, the obstacles faced by the Turjawali Unit of the Sorong Police Samapta Unit in their efforts to prevent violent theft in the Sorong Police Legal Area are lack of personnel, lack of facilities and infrastructure and lack of community participation.*

***Keywords:** Police, Turjawali Unit, Samapta Unit, Theft with violence*

**Abstrak:** Masalah kejahatan adalah gejala yang selalu terjadi pada masyarakat kota maupun desa. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia khususnya di wilayah Polres Sorong adalah pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kendala yang dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe normatif empiris, yang dilakukan di Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap Peranan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam patroli ini yaitu sebagai penerima aduan bagi masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi kesatuan. Penanggulangan ini untuk mencegah bertemunya factor niat dan

kesempatan yang memungkinkan timbulnya tindak pidana. Peran yang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong tentunya juga untuk menunjang tindakan kepolisian dalam bentuk preventif dan represif atau pencegahan dan penanganan. Kendala yang dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polres Sorong yaitu kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya partisipasi masyarakat. **Kata Kunci:** Kepolisian, Unit Turjawali, Satuan Samapta, Pencurian dengan kekerasan

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebutan negara hukum mempertegas bahwa kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, jadi semua masyarakat Indonesia dalam aktivitasnya harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dan norma yang berlaku. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang teratur dan damai, selain itu tujuan hukum yaitu untuk melindungi hak dan kepentingan setiap orang. Tujuan dari hukum tersebut perlu dilaksanakan dengan maksimal agar dapat melindungi banyak orang, namun dengan adanya perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif. Dampak negatif tersebut yaitu yang berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan merupakan sebuah kelakuan atau perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi ketenangan yang dirasakan didalam masyarakat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Masalah kejahatan adalah gejala yang selalu terjadi pada masyarakat kota maupun desa. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan online mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Dari ketiganya, pencurian dengan kekerasan paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Dalam hal ini korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara. Ancaman hukuman yang berat ini, tampaknya tidak membuat kasus pencurian dengan kekerasan berhenti, namun tetap saja masih terus

terjadi. Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Sorong yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.30 WIT, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana berawal dari korban yang hendak pulang dari rumah temannya di Jl.Perkutut ke rumahnya di Jl.Nusa Indah SP II Kabupaten Sorong dan melewati Jl.Wortel dan Jl.Melati Mariat Pantai. Pada saat korban akan melintas Jl.Melati tepatnya di perempatan Mariat pantai, korban di tegur oleh beberapa orang pelaku untuk melambatkan laju kendaraannya. Mendengar teguran tersebut korban sempat menarik gas motor (menggeber motor) beberapa kali. Karena masih terbawa emosi dan juga dipengaruhi oleh minuman keras salah satu pelaku alias K (ABH) langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan tepat di wajah korban yang membuat korban langsung terjatuh dari kendaraan yang digunakannya. Setelah terjatuh, korban sempat bangkit dan berniat untuk lari menghindari dari amukan para pelaku, namun salah satu pelaku atas nama MZK kembali memukul korban dengan menggunakan tangan hingga korban kembali terjatuh. Sesaat kemudian muncul beberapa pelaku lainnya atas nama K (ABH), AB (DPO), NM (DPO), FK (DPO) yang memukul korban berkali-kali hingga korban terkapar lemas tidak berdaya. Pada saat korban di pukul oleh para pelaku tersebut, Pelaku AB (DPO) memukul menggunakan kayu balok ukuran 5x5 ke arah kepala korban dan selanjutnya menarik dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang digunakan oleh korban pada punggungnya, tas tersebut berisikan Laptop merk asus, telepon genggam merk Redmi 9, dompet serta beberapa berkas milik korban. Selang beberapa waktu kemudian pelaku AB (DPO), mengambil sepeda motor milik korban merk Yamaha V-ixion warna merah dengan cara di dorong masuk kearah mariat pantai untuk disembunyikan. Tidak lama kemudian warga setempat dan juga anggota Kepolisian datang dan menolong korban bahkan sempat mengejar para pelaku tersebut namun para pelaku berhasil melarikan diri dan hanya mendapatkan sepeda motor milik korban yang di tinggal di pinggir jalan oleh pelaku. Terhadap kejadian tersebut korban mengalami luka lecet dan lebam di beberapa bagian tubuh dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan tersebut dapat terjadi karena lalainya Unit Turjawali dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dalam hal ini maka peran kepolisian menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan tindakan-tindakan cepat dan tanggap untuk mencegah setiap tindakan kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan. Kepolisian sebagai pelayan masyarakat dituntut kinerjanya untuk lebih profesional dan independen. Oleh karena itu dalam pelayanan kepada masyarakat harus siap sedia untuk melayani masyarakat jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat. Selain itu kepolisian sebagai pelindung juga harus siap melindungi jika dalam suatu kegiatan masyarakat terjadi tindakan anarkis dan sebagai pengayom polisi harus siap sedia untuk mengayomi dan memberi apresiasi kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Polri yaitu adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun dalam Pasal 13 menyatakan: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya pencegahan pencurian dengan kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Samapta. Satuan Samapta merupakan fungsi kepolisian yang harus selalu siap siaga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut kamtibmas. Dalam struktur organisasi

Polri, Samapta disebut dengan Samapta Bhayangkara atau biasa disingkat Sabhara. Sabhara ada pada seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes (Markas Besar) hingga Polsek (Kepolisian Sektor). Samapta menjalankan fungsi kepolisian secara umum, seperti penjagaan, pengawalan dan patroli. Samapta Bhayangkara merupakan fungsi operasional kepolisian yang diberi tugas dan wewenang bersifat preventif. Oleh karena itu patroli merupakan hal yang dilakukan melalui Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli yang selanjutnya disebut Unit Turjawali dalam upaya pencegahan terhadap suatu tindak kejahatan. Satuan Samapta dalam tugasnya memiliki wewenang atau kuasa untuk menjalankan patroli ke daerah yang berisiko memunculkan tindakan kriminal. Tentunya hal tersebut senada dengan salah satu tugas pokok Samapta, yakni meniadakan kesempatan bagi warga masyarakat yang berencana untuk melakukan pelanggaran hukum termasuk tindakan pencurian dengan kekerasan, namun berdasarkan wawancara dengan Danru Regu 1 Briпка Junaedy Fattah, Bagian Unit Turjawali Satuan Samapta bahwa dalam menjalankan tugas masih terdapat kelalaian yang berkaitan dengan tanggung jawab Unit Turjawali Satuan Samapta seperti kurangnya tanggung jawab saat melakukan patroli saat melintas suatu lokasi peristiwa yang seharusnya ditinjau tetapi malah bersikap apatis atau malas tau serta sikap arogan terhadap pelaku pencurian karena terpancing emosi, selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam melaksanakan tugas.

## **B. Metodologi Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan, kemudian data sekunder yang diperoleh melalui perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung didalamnya (interpretif).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas utama dari kepolisian yaitu harus senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sebagai penegak hukum dan pelayanan serta pelindung masyarakat, maka pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat maka tentunya akan mengganggu ketertiban negara. Dalam pelaksanaan patroli telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih, namun semua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yaitu: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) Menegakan hukum, dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok sebagai anggota Polri, anggota Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong belum maksimal dalam memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masih terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Dampak dari ketidak maksimalan tersebut adalah: 1) meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi kepolisian sebagai lembaga keamanan dalam negeri jika merasa tidak dilindungi dan diayomi. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik; dan 2) Meningkatnya konflik sosial, karena kurangnya perlindungan dan pelayanan yang adil sehingga dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Banyaknya tindak kejahatan yang timbul di dalam masyarakat, maka polisi sebagai penegak hukum mempunyai tugas yang penting dan memerlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu pencurian. Pencurian yang sering kali terjadi di masyarakat yaitu pencurian berupa barang berharga, kendaraan bermotor, dan pencurian isi dalam rumah. Pencurian ini membawa dampak yang sangat merugikan masyarakat terutama korban kerugian tersebut tidak hanya materiil tetapi juga immateriil. Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sorong melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sorong.

Pasal 1 Angka 34 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya di daerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Namun masih terdapat tindak pidana yang merugikan masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada wilayah hukum Polres Sorong. Terhadap salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Sorong yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekitar Pukul 23.30 WIT, yang mana telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku MZK sebagaimana dijabarkan kasusnya di pendahuluan. Dari kasus yang telah terjadi terdapat kelalaian yang dilakukan oleh unit turjawali, berupa: 1) Kelalaian dalam menjalankan tugas, yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; 2) Kelalaian dalam memberikan informasi, yaitu tidak memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak terkait; 3) Kelalaian dalam mengambil tindakan, yaitu tidak mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi situasi darurat atau potensi bahaya.

Kelalaian yang dilakukan oleh Unit Turjawali dapat berdampak serius, termasuk: 1) Terjadinya tindak pidana: Kelalaian dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan

terjadinya tindak pidana, baik yang dilakukan oleh anggota unit itu sendiri maupun oleh pihak lain. 2) Kerugian materiil: Kelalaian dapat menyebabkan kerugian materiil, baik bagi instansi/lembaga tempat unit tersebut berada maupun bagi pihak ketiga. 3) Kerugian immateriil: Kelalaian dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi, trauma psikologis, dan hilangnya kepercayaan publik.

Dalam penanganan terhadap kasus tersebut maka peran yang dilakukan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong ketika mendapat laporan dari masyarakat, Unit Turjawali mendatangi tdkp kasus pencurian dengan kekerasan di jalan Melati (Mariat Pantai), tindakan yang dilakukan yaitu: 1) Piket Unit Turjawali mencari informasi dengan bertanya kepada masyarakat ciri-ciri pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut; 2) Berkoordinasi dengan piket Reskrim untuk melakukan pengejaran (pelaku telah melarikan diri ke dalam hutan di sekitar Mariat Pantai); 3) Piket Unit Turjawali mengarahkan korban untuk membuat Laporan polisi; 4) Piket Unit Turjawali melanjutkan patroli di seputaran jalan melati (mariat pantai); dan 5) Proses selanjutnya setelah menemukan pelaku atau penangkapan dilakukan oleh Reskrim.

Kasus tersebut telah disidangkan dengan amar putusan menyatakan bahwa terdakwa MZK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian didahului atau disertai dengan kekerasan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5 Juta. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat sanksi yang tegas bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun masih saja terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Sorong.

Berikut ialah data perbandingan jumlah kasus yang masuk dengan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Semua Laporan Kejahatan Yang Masuk</b>	<b>Jumlah Laporan Pencurian</b>	<b>Jumlah Pencurian Dengan Kekerasan</b>
2020	220	126	5
2021	215	121	13
2022	282	152	11
2023	323	176	3
2024	166	112	3

Tabel 1 Data Kasus Pencurian Polres Sorong

Sumber: Laporan Crime Indeks Perjenis Polres Sorong

Apabila dilihat dalam tabel maka angka kejahatan berupa pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah Polres Sorong, dan kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan adalah tindak kejahatan yang selalu ada setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan Danru Regu 1 Bripka Junaedy Fattah, Bagian Unit Turjawali Satuan Samapta bahwa peran Unit Turjawali Sat Samapta Polres Sorong dalam menanggulangi kejahatan berupa pencurian dapat melalui peran yang dilakukan yaitu: 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat; 2) Memelihara keselamatan orang harta benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan; dan 3) Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan serta memberikan bantuan kepada masyarakat dengan tidak membedakan tanpa mengharapkan imbalan uang atau barang.

Bentuk tindakan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong yaitu dengan melaksanakan bentuk Patroli Terpadu yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan keselarasan ketaatan masyarakat. Patroli merupakan sebuah tindakan yang dijalankan kepolisian yang dilaksanakan dua atau lebih anggota Polres Sorong dalam upaya sigap terhadap situasi dan kondisi, dengan cara menjelajahi, mengamati, mengawasi,

memperhatikan situasi dan kondisi yang diasumsikan dapat menyebabkan berbagai ganjalan kamtibmas salah satunya yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, sehingga dapat memberikan situasi yang tetap aman di lingkungan masyarakat. Beberapa bentuk patroli polisi yang dilaksanakan oleh Unit Turjawali Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu :

1. Patroli Jalan Kaki. Patroli jalan kaki dimulai dari markas dilakukan minimal 2 orang anggota Polri berjalan dan berada ditempat yang lenggang agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan observasi serta pengawasan dengan baik untuk melaporkan bila ada keadaan yang ganjil atau tidak seperti biasanya.
2. Patroli Sepeda Motor. Patroli sepeda motor dilakukan untuk membantu patroli jalan kaki dimana mereka bisa dengan segera memberikan bantuan bilamana patroli jalan kaki membutuhkan bantuan, patroli sepeda motor juga bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena lebih efektif untuk kecepatan dan ketepatan dalam melakukan tugas.
3. Patroli dengan kendaraan mobil (Patroli bermobil). Patroli mobil dilakukan untuk membantu dan mengawasi patroli jalan kaki, dan patroli motor pada titik kontrol dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada, tukar menukar informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patroli mobil melakukan patroli disekitar pemukiman warga, bank, pasar, dan tempat- tempat yang dianggap rawan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu melaksanakan peraturan, penjagaan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Maka Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong melakukan patroli secara terpadu. Peranan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam patroli ini yaitu sebagai penerima aduan bagi masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi kesatuan. Penanggulangan ini untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya tindak pidana. Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong melakukan penjagaan wilayah dilaksanakan dari area patroli unit turjawali Polres Sorong yaitu pada lingkungan Distrik Aimas, tetapi juga mengecek dan saling tukar menukar informasi/keterangan kepada satpam, bank, dan tukang parkir. Semua kejadian, peristiwa dan pengecekan yang dilakukan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dicatat dan dilaporkan kepada Polres Sorong yang bertugas untuk segera ditindak lanjuti.

Patroli yang dilakukan juga bersifat Patroli Dialogis yang mana patroli ini digunakan untuk lebih mudah mendapatkan informasi mengenai situasi atau kondisi di wilayah hukum Polres Sorong. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Patroli Dialogis adalah kegiatan Patroli yang dilakukan oleh anggota Polri didalam kegiatannya melakukan kegiatan dialog antara petugas dengan komunitas masyarakat sebagai sasaran Patroli dengan materi dialog yang berupa pesan kamtibmas. Anggota Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong pada giat-giat rutinnnya selalu mengedepankan patroli dialogis, karena dialogis merupakan upaya yang terbukti sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas dan untuk upaya preventif. Menurut Danru Regu 2 Brigpol Sidra Sarasa, Anggota Unit Turjawali Satuan Samapta, dengan upaya dialogis kita bisa lebih dekat dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga tujuan patroli lebih mengena, sehingga masyarakat juga lebih merasa aman karena kehadiran polisi dilapangan, selain itu juga dengan dialogis akan mempererat hubungan antara warga masyarakat dan polisi, sehingga apabila ada informasi sekecil apapun warga sudah tidak segan lagi untuk menyampaikannya dengan segera kepada Polisi.

Peran yang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong tentunya juga untuk menunjang tindakan kepolisian dalam bentuk preventif dan represif atau pencegahan dan penanganan. Upaya kepolisian berupa pencegahan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan. Dalam mencegah semakin maraknya pencurian dengan kekerasan, upaya pihak kepolisian melalui Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara ketat melalui patroli di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti, pusat perbelanjaan, pertokoan, bank, terminal dan tempat-tempat yang sepi.
2. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
3. Peningkatan Penjagaan biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
4. Melakukan Kegiatan patroli di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di Pasar, tempat perbelanjaan, terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan melalui Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong apabila telah terjadi pencurian dengan kekerasan maka selanjutnya dilakukan upaya atau tindakan represif yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong Dalam Upaya Patroli Pencegahan Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Sorong**

Kepolisian Republik Indonesia adalah institusi memiliki wewenang yang secara langsung untuk penegakan hukum pada semua tindak pidana, juga tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan. Hal ini sesuai fungsi kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat Pada Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa secara tegas dinyatakan Polri bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepolisian khususnya Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong. Kendala yang dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong yaitu:

1. Kurangnya Personil. Dengan luasnya wilayah hukum Polres Sorong dan bertambahnya jumlah penduduk, maka kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil Unit Turjawali dalam melaksanakan Patroli. Upaya pengoperasian terhadap timbulnya suatu tindak kejahatan memerlukan kapabilitas. Kurangnya personel di daerah yang rawan timbulnya aksi kejahatan menyebabkan pelaku tindak kejahatan akan leluasa untuk menunaikan tindakan kriminal karena tidak



adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasanya pelaku tindak kejahatan menunaikan aksi kejahatannya. Maka dari pada itu jumlah personil perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas kerja para pihak kepolisian yang berimbas pada meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Kurangnya Sarana Dan Prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu kendala yang dialami oleh pihak kepolisian. Salah satunya yang sering dan sangat perlu sekali adalah kendaraan yang wajib dimiliki Polres Sorong khususnya pada Unit Turjawali dalam melakukan patroli sehingga membuat sulit dalam menjalankan tindakan atau operasi. Berikut merupakan jenis perlengkapan patroli Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong:

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Baik	Rusak
1	Sepeda Patroli	10	3	7
2	Mobil	1	-	1
3	Motor	11	4	7
4	Handy talky	2	2	-
5	Megaphone	2	2	-

Tabel 2 Data Jenis Perlengkapan Patroli Polres Sorong

Sumber: Laporan kondisi perlengkapan patroli 2024

Melihat tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu kendala yang menghambat polisi dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Sorong adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung patrol polisi dalam hal ini Unit Turjawali Satuan Sabhara Polres Sorong untuk menjalankan tugas. Menurut Danru Regu 2 Brigpol Sidra Sarasa, Anggota Unit Turjawali Satuan Samapta, bahwa dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi kendala yang dihadapi Unit Turjawali dalam melakukan patroli khususnya bagi kendaraan roda 2 (Motor) yang kadang rusak saat mau di pakai untuk melaksanakan patroli.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Masyarakat merupakan bagian yang turut berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi, begitu pula terhadap kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Polres Sorong dimana Polisi dalam hal in Polres Sorong juga membutuhkan masuknya laporan dari masyarakat atas kegiatan atau orang mencurigakan yang bisa saja menjurus untuk melakukan tindak kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan. Masyarakat pada wilayah Polres Sorong diharapkan dapat menjadi mitra bagi pihak kepolisian dalam upaya yang dilakukan baik secara preventif maupun represif. Berdasarkan wawancara dengan wawancara dengan Danru Regu 2 Brigpol Sidra Sarasa, Anggota Unit Turjawali Satuan Samapta, bahwa masyarakat masih kurang bersifat pro- aktif dalam membantu pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan suatu tindak kejahatan, bahkan ketika dipanggil ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan, masyarakat cenderung memilih diam atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam membantu mencegah tindak kriminal juga menjadi kendala bagi Unit Turjawali dalam pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sorong.

#### **D. Penutup**

Peranan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam patroli ini yaitu sebagai penerima aduan bagi masyarakat dan sebagai sumber informasi bagi kesatuan. Penanggulangan ini untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya tindak pidana. Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong melakukan penjagaan wiayah dilaksanakan pada lingkungan Distrik Aima tetapi juga mengecek dan saling tukar menukar informasi/keterangan kepada satpam, bank, dan tukang parkir. Semua kejadian, peristiwa dan pengecekan yang dilakukan Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dicatat dan dilaporkan kepada Polres Sorong yang bertugas untuk segera ditindak lanjuti. Peran yang dilakukan oleh Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong tentunya juga untuk menunjang tindakan kepolisian dalam bentuk preventif dan represif atau pencegahan dan penanganan. Kendala yang Dihadapi Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sorong dalam upaya patroli pencegahan terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polres Sorong yaitu kurangnya personal, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya partisipasi masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad Fitriani, Tofik Yanuar Chandra, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan, Jurnal Penelitian Legalitas, Vol. 15 No.1, 2021.
- Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009
- Danru Regu 1 Bripka Junaedy Fattah, Bagian Unit Turjawali Satuan Samapta, Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIT.
- Data Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Polres Sorong Tahun 2023, Senin 11 Desember 2023, Pukul 10.00 WIT.
- Firdha Nissa Azhari, Chandra Dewi Puspitasari, Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari oleh Polsek Borobudur, Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 05, 2022.
- Firdha Nissa Azhari dan Chandra Dewi Puspitasari, Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari oleh Polsek Borobudur, Vol. 11 No.5, 2022.
- Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, cet. 1, Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 7, 2020.
- Kara, Sarah Dewi, Suardana, I Wayan, Damadi, Anak Agung Ngurah Yusa, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali, Jurnal Kertha Wicara Vol. 08 No. 05, 2019.
- Mulia Marita Lasutri Tama, Kgs Sulaiman, Hubungan antara Motivasi Kerja dan Kinerja Pada Anggota Bintara RemajaSamapta di Polres Oku Selatan, Jurnal Humanitas Vol. 7 No. 1, 2022.
- Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press, 2007.
- Wawancara dengan Danru Regu 1 Bripka Junaedy Fattah, Bagian Unit Turjawali Satuan Samapta, Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIT.
- Wawancara dengan Danru Regu 2 Brigpol Sidra Sarasa, Anggota Unit Turjawali Satuan

- Samapta, 6 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIT.
- Idem Sitepu, Gomgom Siregar, Syawal Amry Siregar, Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua), Jurnal Proitegrita, Vol.6 No.1, 2022.
- I Nyoman Loka Hari Prabawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Peranan Patroli Satuan Sabhara Dalam Upaya Pengoperasian Tindak Kejahatan Di Wilayah Hukum Polda Bali, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No.1, 2021.
- Wawancara dengan Danru Regu 2 Brigpol Sidra Sarasa, Anggota Unit Turjawali Satuan Samapta, 6 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIT.